



P U T U S A N

Nomor 134/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti**;
Tempat lahir : Pagar Puding, Jambi;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 21 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Puding RT.002 RW.000
Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo,
Provinsi Jambi;
Mess Karyawan PT. Pilar Wana Persada Desa
Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pilar Wana Persada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Azwinnata alias Azwin bin Supranata;**
Tempat lahir : Kisaran, Sumatera Utara;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perkebunan Air Batu III/IX Desa Air Itam
RT.000, RW.000, Kecamatan Air Batu,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pilar Wana Persada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Aisyah, S.H., M.H., Advokat Firma Hukum JS, berkantor di Jalan Dieng II Blok C 10 No.5 Jatimakmur Pondok Gede Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM: 18/LMD/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama dengan :

1. Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dan;
2. Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
3. Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah

Yang kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*) dan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah tersebut dibantu oleh :

1. Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan;

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada.

Pada hari Jum'at tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekitar jam 09.00 WIB (Sembilan Titik Nol Nol Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah / atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*

Dimana perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan uraian, tata cara, dan kronologis perbuatan sebagai berikut :

- o Bahwa PT. Pilar Wanapersada yang merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Satya Nusantara (DSN Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan \pm 11.500 Ha (Sebelas ribu lima ratus hektare) yang terletak di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- o Bahwa struktur organisasi dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)- 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu :
 - Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II)
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I)
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Sumedri

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Asisten Produksi A PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Sdr. Mardiyono

Selaku Asisten Produksi B PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Sdr. Hanung Sugiyarto

Selaku Asisten Maintenance PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Sdr. Putra

Selaku Asisten Laboratorium PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

- Sdr. Muhammad Firnanda

Selaku Asisten Logistik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;

o Bahwa Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I)

Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas:

Membantu dan mewakili *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dalam hal pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan

o Bahwa Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II)

Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :

Melakukan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

o Bahwa mekanisme pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) pada PT. Pilar Wanapersada yaitu :

- Truck milik tranportir membawa DO (*Delivery Order*) dan saat masuk pintu gerbang/ portal pos 1 dilakukan pencatatan di buku register tamu pada pos 1 oleh security berupa nama sopir, nomor Polisi kendaraan, jam masuk dan security melakukan cap;
- Dari pos 1, truck transporter masuk ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan dilakukan pemeriksaan oleh security PKS pabrik;
- Truk dilakukan penimbangan kosong oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian CPO oleh *Operator Dispatch* ;

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diisi CPO, truck Kembali ditimbang lalu dibuat nota pengiriman/ replase dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS;
- Security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan.
 - o Bahwa pihak yang melakukan pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT. Pilar Wanapersada adalah CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berdasarkan kesepakatan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat dan telah disepakati antara PT. Pilar Wanapersada bersama dengan CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);
 - o Bahwa laporan produksi dibuat setelah kegiatan produksi dan untuk laporan pengiriman CPO (*Crude Palm Oil*) dilakukan setelah loading/ pembongkaran CPO (*Crude Palm Oil*) dan tempat pengiriman CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT. Pilar Wanapersada diantar ke bulking yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - o Bahwa di awal bulan Januari 2023 Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) mendapat laporan produksi CPO dari Sdr. Riski sebagai Krani Produksi yang mana menyampaikan terdapat surplus kelebihan stok CPO (*Crude Palm Oil*) ± 90 (Sembilan puluh) ton selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menghadiri undangan dan bersama-sama minum setelah selesai menghadiri undangan tersebut Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) pulang ke mess di PKS lalu Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) berkata kepada Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) “sekarang saya (Yogi Adiatma Putra Alias

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Bin Sayuti /Terdakwa I) punya tandem" lalu membicarakan surplus atau kelebihan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) \pm 90 (Sembilan puluh) ton;

o Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdapat pembicaraan atau percakapan antara Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dengan percakapan sebagai berikut :

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Bagaimana cara mengeluarkan Supranata (Terdakwa II) atau menjual CPO (*Crude Palm Oil*) \pm 90 (Sembilan puluh) ton tersebut? Coba kamu hubungi Saksi Willy Hartanto!

o Bahwa kemudian Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menghubungi Saksi Willy Hartanto melalui telepon yang mana Saksi Willy Hartanto sedang berada di daerah Pangkalan Bun dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) mengajak Saksi Willy Hartanto untuk bertemu dan kemudian Saksi Willy Hartanto pun menyetujui ajakan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) untuk bertemu;

o Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di warung makan sebelah swalayan Pelangi Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bertemu dengan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Jumlah CPO (*Crude Palm Oil*) Supranata (Terdakwa II) yang ada di PKS 5 ada kelebihan dikarenakan yang dilaporkan kurang dari CPO (*Crude Palm Oil*) yang ada di PKS 5, sayang ini kalo gak kita mainkan, kalo kelebihan CPO (*Crude Palm Oil*)

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di PKS 5 kita jual, masih ada kelebihan stok di PKS 5, kalau bapak Willy bisa mencari pembeli, dikarenakan saat ini *Plantation Head* (Sdr. Yuli Zarman) sedang cuti, petugas timbangan juga mau cuti, dan jika ada audit pun masih ada sisa stok CPO (*Crude Palm Oil*) di PKS 5 karena kelebihan

- Saksi Willy Hartanto alias : Oke, Saya Coba Carikan Pembeli Willy anak dari Hartanto
 - o Bahwa hasil pertemuan dari pertemuan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bersama dengan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dengan perjanjian uang hasil penjualan CPO (*Crude Palm Oil*) di PKS 5 tersebut dibagi 3 (tiga) antara Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bersama dengan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I);
 - o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto mencari pihak pembeli CPO melalui Sdr. Anto (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan atas permintaan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut Sdr. Anto mencari pembeli CPO (*Crude Palm Oil*) dan mendapatkan pihak pembeli CPO (*Crude Palm Oil*) yang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ditelepon oleh Sdr. Anto yang selanjutnya terdapat pembicaraan antara Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Anto dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Anto : Wal, ini ada orang mau jual CPO
(Crude Palm Oil) asam tinggi?
- Saksi Muhamad Suran Alias : Langsung aja nelson ke saya
Suran bin H. Madsah : orang yang jualnya!
- Sdr. Anto : Oke
- o Bahwa kemudian Sdr. Anto menghubungi Saksi Willy Hartanto
alias Willy anak dari Hartanto dengan menyampaikan agar Saksi Willy
Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi sendiri Saksi
Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah, untuk selanjutnya Saksi
Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi Saksi
Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah melalui telepon dengan
percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :
 - Saksi Willy Hartanto alias Willy : Saksi Willy Hartanto alias Willy
anak dari Hartanto mengaku
sebagai seseorang yang
bernama David yang merupakan
pegawai PT. Pilar Wanapersada
dan menyampaikan kepada
Saksi Muhamad Suran Alias
Suran bin H. Madsah :
Bahwa ada CPO (Crude Palm
Oil) asam tinggi dari PKS 5 PT.
Pilar Wanapersada sebanyak ±
90 (Sembilan puluh) ton yang
akan dijual?
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Aman gak?
 - Suran bin H. Madsah
 - Saksi Willy Hartanto alias : Aman, karena posisinya
Willy anak dari Hartanto : Plantation Head (PH) lagi cuti
dan orang timbangannya lagi cuti
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Harga berapa?
 - Suran bin H. Madsah
 - Saksi Willy Hartanto alias : Harganya Rp. 8.000,- (delapan
Willy anak dari Hartanto : ribu rupiah) per Kilogram
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Nanti dulu lah aku minta tempo,

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suran bin H. Madsah

nyarikan orang yang mau nerima

CPO (*Crude Palm Oil*) asam

tinggi kalau aku beli

- Saksi Willy Hartanto alias : Oke

Willy anak dari Hartanto

o Bahwa Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah mencari pihak pembeli CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi dengan menghubungi Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan berdasarkan informasi Sdr. Helan mempunyai pihak yang biasa membeli CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi yaitu Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan selanjutnya Sdr. Helan memberikan nomor telepon Sdr. Sulkan kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan Sdr. Sulkan perihal penawaran CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi tersebut;

o Bahwa Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon berdasarkan nomor telepon yang diberikan oleh Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan kemudian menawarkan CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Muhamad Suran Alias : Bang, ini ada orang nawarkan Suran bin H. Madsah CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi, abang nerima CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi gak?, kalau mau biar CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi ini aku beli?
- Sdr Sulkan : Ada DO (*Delivery Order*) nya

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gak?
- Saksi Muhamad Suran Alias : Lengkap Bang ada DO (*Delivery Order*) nya
 - Suran bin H. Madsah : Harga berapa?
 - Sdr Sulkan : Harga Rp. 8.000 (Delapan Ribu)
 - Suran bin H. Madsah : Per Kilogramnya
 - Sdr Sulkan : Gak masuk kalau Harga Rp. 8.000 (Delapan Ribu Rupiah)
 - Per Kilogramnya. CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi itu saya terima harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Oke Bang, ini saya beli harga
 - Suran bin H. Madsah : tujuh ribu rupiah, nanti aku dikasih gak, soalnya aku beli sesuai harga Abang?
 - Sdr Sulkan : Nanti ada aja aku kasih buat kamu
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Oke Bang aku negokan Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
 - Suran bin H. Madsah : 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
 - o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto yang mengaku sebagai seseorang yang bernama David yang merupakan pegawai PT. Pilar Wanapersada melalui telepon dan menawarkan harga CPO asam tinggi yang akan dijual oleh Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan kemudian atas penawaran harga yang diajukan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah, Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menyepakati harga tersebut;
 - o Bahwa ada kesepakatan harga antara Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut, untuk selanjutnya Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Muhamad Suran Alias : Orangnya mau Bang harga Rp. Suran bin H. Madsah 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
 - Sdr Sulkan : Oke, untuk duit buat bayar nanti aku transfer ke kamu
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Iya Bang
- Suran bin H. Madsah
 - Sdr Sulkan : Mana DO (*Delivery Order*) nya, buat nunjukkan ke transportir yang nantinya ngangkut?
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Iya Bang, ini saya kirimkan foto Suran bin H. Madsah DO (*Delivery Order*) nya
 - Sdr Sulkan : Oke
- o Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto datang ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada menemui Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) di ruangan *Mild Head* yang mana membahas sudah ada pembeli dan transporter dengan harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk per Kilogram CPO (*Crude Palm Oil*) namun Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tidak memberitahukan kepada Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) siapa yang akan membelinya selanjutnya membahas terkait cara pengeluaran CPO (*Crude Palm Oil*) dan direncanakan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;
- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan harga yaitu Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untu per Kilogram CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi;

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kemudian Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mencari jasa transporter berdasarkan foto DO (*Delivery Order*) yang dikirimkan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah melalui media *whatsapp*;
- o Bahwa kemudian setelah Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mendapatkan jasa transporter truck, selanjutnya diberitahukan kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah melalui media *whatsapp* terkait dengan data truck pengangkut yang selanjutnya oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah data truck pengangkut tersebut diteruskan kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto;
- o Bahwa terkait dengan pemesanan dilakukan melalui telepon dan pembayaran atas jasa transporter truck semuanya dilakukan oleh Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menggunakan pembayaran transfer kepada Sdr. Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM yang menaungi 2 (dua) CV yaitu : CV. Antlantik Jaya dan CV. Samudra Mas untuk pengangkutan 100 Ton Miko atau CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi, untuk selanjutnya Sdr. Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng memerintahkan kepada Sdr. Wawan selaku staf operasional CV. LAM dengan berkata :

"Wan, siapkan 100 Ton unit angkut Miko di PT. Pilar Wanapersada, untuk DO (*Delivery Order*) semua ada di PKS, sudah disiapkan di PKS, kita tinggal ngirim list unitnya saja."

- o Bahwa Sdr. Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM menerangkan bahwa untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan CV. LAM harus memiliki DO (*Delivery Order*), jika ada DO (*Delivery Order*) berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dan untuk dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (*Delivery Order*) dan dokumen setelah pengangkutan berupa Replas/ SPB (Surat Pengantar Barang);

o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pengeluaran CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT.Pilar Wanapersada tidak jadi dilaksanakan karena ada informasi bahwa penjualan CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi diketahui oleh masyarakat sehingga Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menunda penjualan tersebut kemudian direncanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 akan tetapi pada malam tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Saksi Willy Hartanto alias Willy : Ada truck tangki yang akan anak dari Hartanto memuat CPO (*Crude Palm Oil*)

parkir di Gudang Sinar Mulya

o Bahwa kemudian tersebut Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menghubungi Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) melalui telepon dengan dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

- Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias : Gak jadi Pak karena angkutan Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) yang akan memuat gudangnya sama dengan SM berdasarkan informasi dari Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menelepon Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto dan meminta kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto untuk menanyakan kepada pihak pembeli siapa yang menjadi tranportir? Yang kemudian Saksi Willy Hartanto

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Willy anak dari Hartanto menelepon Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah yang dalam percakapan atau pembicaraan ditelepon tersebut Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menjelaskan kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bahwa transportir yang dipergunakan adalah "truck bukan punya Sinar Mulya".

o Bahwa setelah Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menelepon Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut dan mendapat informasi yang akan mengangkut CPO (Crude Palm Oil) bukan dari Sinar Mulya lalu Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) bertanya kepada Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Kau yakin kah Bro?
Supranata (Terdakwa II)
 - Sdr. Yogi Adiatma Putra : Yakin!Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I)
 - Sdr. Azwinnata Alias Azwin : Ya sudah lah mainkan aja kalau Bin Supranata (Terdakwa II) yakin!
- o Bahwa selanjutnya Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menuju ke kantor PKS 5 tepatnya di ruangan krani lalu Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) mengambil contoh DO (Delivery Order) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai lalu menghapus tulisan bolpoin dengan cara di tipe x, setelah di tipe x, oleh terdakwa II DO (Delivery Order) tersebut di foto copy lalu setelah di foto copy DO (Delivery Order) tersebut dirapikan dengan cara digunting oleh Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan sebanyak 6 (enam) lembar DO (Delivery Order) yang telah disiapkan oleh Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I);

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa selanjutnya Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menyuruh Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto saat melakukan pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) agar unit truck tidak tercatat di buku administrasi pada pos 1 sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menyuruh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum yang merupakan sopir pribadi dari Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto untuk mencari 6 (enam) plat nomor truck namun Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum hanya mendapat 4 (empat) plat nomor truck dengan mengirim foto plat nomor tersebut kepada WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto melalui media *whatsapp* dengan percakapan sebagai berikut :

- Saksi Hengki Haifon Alias Hengki : Dapat plat trucknya Cuma 4 bin Anas Maksum (empat) set mas
 - Saksi Willy Hartanto alias : Ya udah ga papa aku ada 1 Willy anak dari Hartanto (satu) set

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum menemui Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto di kantornya CV. Sumber Baru yang terletak di daerah Kumai dan menyerahkan 4 (empat) plat nomor truck kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto dengan berkata "Ini Pak Platnya!" dengan nomor plat :

1. D-1209-UBH;
2. AB-1093-ER;
3. KH-8119-GI;
4. DB-8156-FC.

Yang kemudian Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto berkata kepada Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Willy Hartanto alias Willy anak : - Itu Plat nomor kamu dari Hartanto simpan!;
 - Ini saya kasih satu lagi

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor plat KH-1706-GL;

- Jadi nanti 5 (lima) set plat ini kamu pasang ke unit yang mau ngangkut CPO di Pilar;
 - Untuk 1 (satu) unit truck yang gak ada platnya nanti, saat nulis DO kamu ganti huruf depan dan belakang;
 - Ini kamu nemui Saudara Suran dulu di kafe Kopi Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun untuk membicarakan unit apa yang mau berangkat mengambil CPO;
 - Kamu langsung mengecek unitnya ya!
 - Ini nomor telepon Suran saya kasih ke kamu!
 - Saksi Hengki Haifon Alias : Iya Mas
- Hengki bin Anas Maksum
- o Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum bertemu dengan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah yang mana Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum mengaku seseorang yang bernama Gunawan di Café Pucuk dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum atau Gunawan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :
 - Saksi Hengki Haifon Alias Hengki : Mobil apa yang berangkat pak? bin Anas Maksum

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhamad Suran Alias : Nanti saya WA (*Whatsapp*) kan Suran bin H. Madsah plat kendaraannya!
 - o Bahwa kemudian sekitar jam 16.56 WIB Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah memberitahukan kepada Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum melalui media terkait dengan *Whatsapp* dengan menyampaikan data unit kendaraan (*truck*) yang berangkat dan nama supirnya;
 - o Bahwa setelah setelah menerima pesan dari Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah tersebut Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum menelepon Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:
- Saksi Hengki Haifon Alias Hengki : Unit apa ini pak, soalnya di bin Anas Maksum CV.Sinar Mulya ga ada?
 - Saksi Muhamad Suran Alias : Yang berangkat unit LAM, kamu Suran bin H. Madsah langsung aja ke Lamandau, kamu tunggu di lamandau nanti unitnya datang
 - o Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto memerintahkan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum untuk melakukan pengawalan terhadap 6 (enam) unit truck dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor yang akan mengangkut CPO (*Crude Palm Oil*) dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT.Pilar Wanapersada, menyerahkan DO (*Delivery Order*) terhadap 6 (enam) unit truck ke pos security dan mengawal penyerahan CPO (*Crude Palm Oil*) ke container/ peti kemas yang ada di areal Pelabuhan Kalap di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - o Bahwa Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum berangkat menuju Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna putih nomor Polisi AD-9139-M dan sekitar jam 06.00 WIB saksi Hengki Haifon sampai di simpang Liku lalu menemui sopir truck yang akan mengangkut CPO di PKS 5 PT.Pilar

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanapersada dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu
1.	Merk : HINO, Type: FG8JKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B - 9047 - BYC	D - 1209 - UBH
2.	Merk : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK - 9895 - CR	AB - 1093 - ER
3.	Merk : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB - 9506 - MA	KH - 1706 - GL
4.	Merk : MISTSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK - 8682 - CQ	KH - 8119 - GI
5.	Merk : HINO, Type: FG8JKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B - 9867 - UU	DB - 8156 - FC
6.	Merk : HINO, Type: FG8JKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP

o Bahwa kemudian datang Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menemui Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum lalu memberikan 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dengan pembicaraan dan percakapan sebagai berikut :

- Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias : Kalau satpam depan bertanya Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) STNK masing-masing mobil bilang aja ketinggalan dan kamu saja langsung ngasih 6 (enam) DO (*Delivery Order*) tersebut ke satpam.
- Saksi Hengki Haifon Alias : Iya Pak.

Hengki bin Anas Maksum

o Bahwa selanjutnya Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum menulis masing-masing 5 (lima) DO (*Delivery Order*) tersebut dengan plat nomor palsu yang sudah di pasang sedangkan 1 (satu) DO (*Delivery Order*) yang plat nomor nya tidak diganti hanya merubah huruf belakangnya kemudian Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum mengawal 6 (enam) unit truck tersebut menuju PKS 5 PT.Pilar

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan sesampainya di PKS 5 lalu Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksu menyerahkan 6 (enam) DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB kepada saksi Rendrawan Agung Pambudi yang sedang bertugas di Pos 1/ Portal Utama dan saksi Rendrawan Agung Pambudi melakukan pencatatan di buku Pos 1 yaitu berupa nomor urut kedatangan, jam masuk keluar, nomor polisi, nama driver, tonase, nomor timbangan dan suplyer;

o Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengisian CPO, dimana ada 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut diberikan kepada Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;

o Bahwa sebelum dilakukan pengisian CPO tersebut, Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) memanggil Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto yang mana saat berada di *smoking area/* belakang timbangan 02 PKS datang Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Jer, sini duduk sebentar Supranata (Terdakwa II)
 - Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Iya, Pak bin Priyanto
 - Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Hari ini kita ada *blending* Supranata (Terdakwa II) minyak (sambil menunjukkan foto di handphonenya)
 - Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Kemudian Saksi Jerry Julio bin Priyanto Mulya Negara bin Priyanto melihat foto berupa minyak

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Tolong timbang dan diisi
Supranata (Terdakwa II) CPO ya 6 (enam) unit
tangki truck dari Koperasi
Lamanku Sukses
Bersama tapi nimbangnya
manual
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin : Kok ditimbang manual
Priyanto pak ?
- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Kalo blendingan nanti kena
Supranata (Terdakwa II) audit
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Timbang manual itu yang
bin Priyanto ditulis biasa atau seperti
apa?
- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Bukan, pake file excel, cari
Supranata (Terdakwa II) aja di computer. terus kalo
truck koperasi sudah
timbang semua, replas
DO, voucher, kasihkan
saya di kantor dan lagi
kamu nanti laporan security
PKS dan buku dispatch
kamu salin 6 (enam) truck
dari Koperasi Lamanku
Sukses Bersama
dihilangkan, itu kan kena
audit juga.
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin : Iya Pak
Priyanto
- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Kalo sudah selesai semua
Supranata (Terdakwa II) lodingnya salinannya itu
antar semua ke kantor
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Setelah mendapat arahan

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Priyanto

dari Sdr. Azwinnata Alias
Azwin Bin Supranata
(Terdakwa II) kemudian
Saksi Jerry Julio Mulya
Negara bin Priyanto
kembali ke timbangan.

- o Bahwa setelah menerima DO (*Delivery Order*) tersebut 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama diisi CPO dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo kemudian untuk 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya setelah diisi CPO di input melalui aplikasi timbangan sedangkan untuk 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama setelah diisi CPO di input secara manual dengan didampingi oleh Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II);
- o Bahwa proses pengisian CPO dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) unit truck yang akan membawa CPO dari Koperasi LSB sebagai berikut:

1. Saksi Sutriyono dengan nomor Polisi D-1209-UBH mengangkut 16.820 kg CPO
 2. Saksi Faisal dengan nomor Polisi AB-1093-ER mengangkut 14.960 kg CPO
 3. Saksi Miswanto dengan nomor Polisi KH-1706-GL mengangkut 16.190 kg CPO
 4. Saksi Supriyanto dengan nomor Polisi KH-8119-GI mengangkut 16.290 kg CPO
 5. Saksi Bambang S dengan nomor Polisi DB-8156-FC mengangkut 16.020 kg CPO
 6. Saksi Asmawi dengan nomor Polisi BK-9367-GP mengangkut 16.130 kg CPO
- o Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dibuat nota pengiriman/ replase dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delivery Order) yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS selanjutnya security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;

o Bahwa setelah pengisian CPO selesai, Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto disuruh oleh Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) untuk :

1. Merobek formulir pengisian tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang berasal DO (Delivery Order) dari CV. Sinar Mulya sedangkan DO (Delivery Order) yang berasal dari Koperasi Lamanku Bersama dihilangkan;
 2. Merobek buku monitoring CPO dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis oleh operator *dispatch* 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang mana DO (Delivery Order) dari Koperasi Lamanku Bersama dihilangkan;
 3. Tidak melakukan penulisan atas 6 (enam) unit truck DO (Delivery Order) Koperasi Lamanku Sukses Bersama di buku monitoring CPO WB/ Weighbridge;
- o Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama keluar dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada yang mana terhadap 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dilakukan pengawalan oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dan saat dalam perjalanan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menelepon dan mengatakan :
"Tolong fotokan masing-masing mobil dengan surat timbangnya/ replas dan videokan!"

Yang kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menyuruh para sopir 6 (enam) tangki dari Koperasi Lamanku Sukses

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama untuk berhenti dan meminta replas lalu di foto oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dan dikirim kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah;

o Bahwa sekitar jam 12.00 WIB para sopir yang membawa 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum beristirahat untuk makan sampai dengan jam 15.00 WIB, setelah itu para sopir dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB;

o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menelepon Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dan bertanya “sudah dimana posisi?” dan dijawab Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum “sudah di dekat Petro Bundaran Jagung Pangkalan Bun” lalu Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah mengatakan “saya tunggu di simpang 3 Pelabuhan Kalap” dan sesampainya di simpang tiga Pelabuhan Kalap Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum bertemu dengan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna coklat dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum bertanya kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah “bongkarnya dimana pak?” dijawab Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah “ikutin mobil saya” dan tepat di dekat timbangan Kalaf lurus lalu belok kiri dan sekitar \pm 30 meter ada peti kemas/ container dan CPO dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dilakukan pembongkaran di 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan yang telah disediakan oleh Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);

o Bahwa CPO PT. Pilar Wanapersada tersebut seharusnya dikirim ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang terletak di Pelabuhan CPO Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat namun yang datang hanya 7 (tujuh)

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tangki dari CV. Sinar Mulya sedangkan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tidak sampai ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) di sekitar dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

o Bahwa Sdr. Heru Krisnanto anak dari Sunardi selaku Deputy Brand Manager PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo menerangkan terkait dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pengangkutan CPO (*Cruide Palm Oil*) di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk agen pelayaran untuk melakukan kegiatan muat. Kemudian agen pelayaran mengirimkan data-data ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai melalui aplikasi INAPORTNET;
- Selanjutnya setelah disetujui. Pihak *Shipper* (Pengirim) mengirimkan rencana pengiriman muat ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dengan membuat Surat Permohonan untuk proses pengiriman atau pengapalan barang;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat perencanaan atau jadwal sandar kapal dan lokasi sandar dermaga mana yang bisa dipakai;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai untuk sandar kapal dan dari pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan muat dengan estimasi perkiraan tonase;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat Estimasi Perkiraan Biaya (EPB) yang harus dibayar oleh pihak *Shipper* (Pengirim);
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo mempersiapkan fasilitas dan tenaga buruh untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk *surveyor* atau konsultan untuk mengukur jumlah tonase yang ada di dalam kapal;
- Berdasarkan jumlah tonase yang didapat dari *surveyor* atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) membuat dan mengirimkan *draft surveyor* kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo sebagai dasar bukti otentik jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo.

o Bahwa PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo tidak mengetahui siapa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan dan pengiriman di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo memiliki data-data pengiriman yang dilakukan di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan agen-agen melakukan pengisian data-data terkait melalui aplikasi INAPORTNET;

o Bahwa Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) membeli *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 674.520.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
<i>Cruide Palm Oil</i> (CPO)	Kg	7.000,-	96.360	674.520.000,-
Terbilang	Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah			

o Bahwa Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto berdasarkan arahan dari oleh Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menyampaikan kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah terkait pembayaran agar dilakukan secara transfer dengan nomor rekening tujuan :

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Muara Tebo

Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507

Atas nama Pemilik Rekening Andre Yuhandar

Sdr. Andre Yuhandar merupakan adik dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau.

2. Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata

Nomor Rekening : 7010354417

Atas nama Pemilik Rekening Arina Ulfa

Sdr. Arina Ulfa merupakan Istri dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I)

- o Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut, selanjutnya Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menyampaikan perihal pembayaran tersebut kepada Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang kemudian dilakukan pembayaran melalui beberapa kali transfer dengan jumlah keseluruhan Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), dengan rincian atau uraian sebagai berikut :

No.	Hari/ Tanggal/ Waktu	Pengirim	No. Rekening / Penerima	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.	Jum'at, 13 Januari 2023 13:33:20	Muhamad Suran	2292-0100-5243-507 Andre Yuhandar	290.000.000,-	BRI
2.	Jum'at, 13 Januari 2023 21:44:46	Muhamad Suran	2292-0100-5243-507 Andre Yuhandar	210.000.000,-	BRI
3.	Sabtu, 14 Januari 2023	Muhamad Suran	7010354417 Arina Ulfa	50.000.000,-	BCA
4.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	100.000.000,-	BCA
5.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	24.000.000,-	BCA
Jumlah				674.000.000,-	
Terbilang		Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah			

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, pada jam 14:48:21 Sdr. Andre Yuhandar yang merupakan adik dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau). Melakukan penarikan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 09:26:13 kembali melakukan penarikan uang secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dimana jumlah uang tersebut patut diduga merupakan uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Sdr. Andre Yuhandar yang merupakan adik dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melakukan penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang ditujukan ke Bank Central Asia (BCA), dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening Sdr. Arina Ulfa yang merupakan Istri dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) yang dimana jumlah uang tersebut patut diduga merupakan uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Sdr. Andre Yuhandar pada tanggal tanggal 13 Januari 2023 terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada
- o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager*

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada Serta dibantu oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
<i>Cruide Palm Oil (CPO)</i>	Kg	11.775,-	96.360	1.134.639.000,-
Terbilang	Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah			

Bahwa terdakwa Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*) dan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah. Serta dibantu oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama dengan :

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dan;
2. Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
3. Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah

Yang kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*) dan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah tersebut dibantu oleh :

1. Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan;
2. Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada.

Pada hari Jum'at tanggal 13 (tiga belas) bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekitar jam 09.00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat), atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah/ atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Sebagai *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Dimana perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan uraian, tata cara, dan kronologis perbuatan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa PT. Pilar Wanapersada yang merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Satya Nusantara (DSN Group) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas lahan \pm 11.500 Ha (Sebelas ribu lima ratus hektare) yang terletak di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- o Bahwa struktur organisasi dari Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)- 5 PT. Pilar Wanapersada yaitu :
 - Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II)
Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I)
Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Sumedri
Selaku Asisten Produksi A PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Mardiyono
Selaku Asisten Produksi B PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Hanung Sugiyarto
Selaku Asisten Maintenance PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Putra
Selaku Asisten Laboratorium PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - Sdr. Muhammad Firnanda
Selaku Asisten Logistik PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
- o Bahwa Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) Selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :

Membantu dan mewakili *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dalam hal pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan
- o Bahwa Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) Selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mempunyai tugas :

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pengawasan seluruh operasional PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;

o Bahwa mekanisme pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) pada PT. Pilar Wanapersada yaitu :

- Truck milik tranportir membawa DO (*Delivery Order*) dan saat masuk pintu gerbang/ portal pos 1 dilakukan pencatatan di buku register tamu pada pos 1 oleh security berupa nama sopir, nomor Polisi kendaraan, jam masuk dan security melakukan cap;
- Dari pos 1, truck transporter masuk ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan dilakukan pemeriksaan oleh security PKS pabrik;
- Truk dilakukan penimbangan kosong oleh operator timbang, setelah ditimbang dilakukan pengisian CPO oleh *Operator Dispatch* ;
- Setelah diisi CPO, truck Kembali ditimbang lalu dibuat nota pengiriman/ replase dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS;
- Security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan.

o Bahwa pihak yang melakukan pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT. Pilar Wanapersada adalah CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) berdasarkan kesepakatan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat dan telah disepakati antara PT. Pilar Wanapersada bersama dengan CV. Sinar Mulya dan Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama);

o Bahwa laporan produksi dibuat setelah kegiatan produksi dan untuk laporan pengiriman CPO (*Crude Palm Oil*) dilakukan setelah loading/ pembongkaran CPO (*Crude Palm Oil*) dan tempat pengiriman CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT. Pilar Wanapersada diantar ke bulking yang berada di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa di awal bulan Januari 2023 Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) mendapat laporan produksi CPO dari Sdr. Riski sebagai Krani Produksi yang mana menyampaikan terdapat surplus kelebihan stok CPO (*Crude Palm Oil*) ± 90 (Sembilan puluh) ton selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menghadiri undangan dan bersama-sama minum setelah selesai menghadiri undangan tersebut Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) pulang ke mess di PKS lalu Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) berkata kepada Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) "*sekarang saya (Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti /Terdakwa I) punya tandem*" lalu membicarakan surplus atau kelebihan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) ± 90 (Sembilan puluh) ton;
- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB terdapat pembicaraan atau percakapan antara Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dengan percakapan sebagai berikut :
 - Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Bagaimana cara mengeluarkan Supranata (Terdakwa II) atau menjual CPO (*Crude Palm Oil*) ± 90 (Sembilan puluh) ton tersebut? Coba kamu hubungi Saksi Willy Hartanto!
- o Bahwa kemudian Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menghubungi Saksi Willy Hartanto melalui telepon yang mana Saksi Willy Hartanto sedang berada di daerah Pangkalan Bun dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) mengajak Saksi Willy Hartanto untuk bertemu dan kemudian Saksi Willy Hartanto pun menyetujui ajakan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) untuk bertemu;
- o Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di warung makan sebelah swalayan

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bertemu dengan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan dalam pertemuan tersebut terdapat pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Jumlah CPO (*Crude Palm Oil*) Supranata (Terdakwa II) yang ada di PKS 5 ada kelebihan dikarenakan yang dilaporkan kurang dari CPO (*Crude Palm Oil*) yang ada di PKS 5, sayang ini kalo gak kita mainkan, kalo kelebihan CPO (*Crude Palm Oil*) yang ada di PKS 5 kita jual, masih ada kelebihan stok di PKS 5, kalau bapak Willy bisa mencari pembeli, dikarenakan saat ini *Plantation Head* (Sdr. Yuli Zarman) sedang cuti, petugas timbangan juga mau cuti, dan jika ada audit pun masih ada sisa stok CPO (*Crude Palm Oil*) di PKS 5 karena kelebihan
- Saksi Willy Hartanto alias : Oke, Saya Coba Carikan Pembeli Willy anak dari Hartanto
- o Bahwa hasil pertemuan dari pertemuan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bersama dengan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dengan perjanjian uang hasil penjualan CPO (*Crude Palm Oil*) di PKS 5 tersebut dibagi 3 (tiga) antara Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bersama dengan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I);

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto mencari pihak pembeli CPO melalui Sdr. Anto (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan atas permintaan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut Sdr. Anto mencari pembeli CPO (*Crude Palm Oil*) dan mendapatkan pihak pembeli CPO (*Crude Palm Oil*) yang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 12.00 WIB Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ditelepon oleh Sdr. Anto yang selanjutnya terdapat pembicaraan antara Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Anto dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Sdr. Anto : Wal, ini ada orang mau jual CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi?
 - Saksi Muhamad Suran : Langsung aja nelpo ke saya Alias Suran bin H. Madsah orang yang jualnya!
 - Sdr. Anto : Oke
- o Bahwa kemudian Sdr. Anto menghubungi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto dengan menyampaikan agar Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi sendiri Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah, untuk selanjutnya Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :
 - Saksi Willy Hartanto alias Willy : Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto mengaku sebagai seseorang yang bernama David yang merupakan pegawai PT. Pilar Wanapersada dan menyampaikan kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah :

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi dari PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebanyak ± 90 (Sembilan puluh) ton yang akan dijual?

- Saksi Muhamad Suran Alias : Aman gak?

Suran bin H. Madsah

- Saksi Willy Hartanto alias : Aman, karena posisinya *Plantation Head* (PH) lagi cuti

Willy anak dari Hartanto

dan orang timbangannya lagi cuti
Harga berapa?

- Saksi Muhamad Suran Alias :

Suran bin H. Madsah

- Saksi Willy Hartanto alias : Harganya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per Kilogram

Willy anak dari Hartanto

- Saksi Muhamad Suran Alias : Nanti dulu lah aku minta tempo, nyarikan orang yang mau terima

Suran bin H. Madsah

CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi kalau aku beli

- Saksi Willy Hartanto alias : Oke

Willy anak dari Hartanto

- o Bahwa Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah mencari pihak pembeli CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi dengan menghubungi Sdr. Helan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan berdasarkan informasi Sdr. Helan mempunyai pihak yang biasa membeli CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi yaitu Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan selanjutnya Sdr. Helan memberikan nomor telepon Sdr. Sulkan kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan Sdr. Sulkan perihal penawaran CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi tersebut;

- o Bahwa Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon berdasar nomor telepon yang diberikan oleh Sdr. Helan

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dan kemudian menawarkan CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Muhamad Suran Alias : Bang, ini ada orang nawarkan Suran bin H. Madsah CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi, abang nerima CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi gak?, kalau mau biar CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi ini aku beli?
- Sdr. Sulkan : Ada DO (*Delivery Order*) nya gak?
- Saksi Muhamad Suran Alias : Lengkap Bang ada DO (*Delivery Order*) nya
- Sdr. Sulkan : Harga berapa?
- Saksi Muhamad Suran Alias : Harga Rp. 8.000 (Delapan Ribu) Suran bin H. Madsah Per Kilogramnya
- Sdr. Sulkan : Gak masuk kalau Harga Rp. 8.000 (Delapan Ribu Rupiah) Per Kilogramnya. CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi itu saya terima harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
- Saksi Muhamad Suran Alias : Oke Bang, ini saya beli harga Suran bin H. Madsah tujuh ribu rupiah, nanti aku dikasih gak, soalnya aku beli sesuai harga Abang?
- Sdr. Sulkan : Nanti ada aja aku kasih buat kamu
- Saksi Muhamad Suran Alias : Oke Bang aku negokan Rp. Suran bin H. Madsah 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto yang mengaku sebagai seseorang yang bernama David yang

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai PT. Pilar Wanapersada melalui telepon dan menawarkan harga CPO asam tinggi yang akan dijual oleh Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan kemudian atas penawaran harga yang diajukan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah, Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menyepakati harga tersebut;

o Bahwa ada kesepakatan harga antara Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut, untuk selanjutnya Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melalui telepon dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Muhamad Suran Alias : Orangnya mau Bang harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
 - Sdr. Sulkan : Oke, untuk duit buat bayar nanti aku transfer ke kamu
- Saksi Muhamad Suran Alias : Iya Bang
- Sdr. Sulkan : Mana DO (Delivery Order) nya, buat nunjukkan ke transportir yang nantinya ngangkut?
- Saksi Muhamad Suran Alias : Iya Bang, ini saya kirimkan foto DO (Delivery Order) nya
- Sdr. Sulkan : Oke

o Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto datang ke PKS 5 PT. Pilar Wanapersada menemui Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) di ruangan *Mild Head* yang mana membahas sudah ada pembeli dan transporter dengan harga Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untuk per Kilogram CPO (*Crude Palm Oil*) namun Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tidak memberitahukan kepada Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) siapa yang akan membelinya selanjutnya membahas terkait cara pengeluaran CPO (*Crude Palm Oil*) dan direncanakan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023;

- o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menghubungi Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan harga yaitu Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah) untu per Kilogram CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi;

- o Bahwa kemudian Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mencari jasa transporter berdasarkan foto DO (*Delivery Order*) yang dikirimkan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah melalui media *whatsapp*;

- o Bahwa kemudian setelah Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) mendapatkan jasa transporter truck, selanjutnya diberitahukan kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah melalui media *whatsapp* terkait dengan data truck pengangkut yang selanjutnya oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah data truck pengangkut tersebut diteruskan kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto;

- o Bahwa terkait dengan pemesanan dilakukan melalui telepon dan pembayaran atas jasa transporter truck semuanya dilakukan oleh Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) dengan menggunakan pembayaran transfer kepada Sdr. Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM yang menaungi 2 (dua) CV yaitu : CV. Antlantik Jaya dan CV. Samudra Mas untuk pengangkutan 100 Ton Miko atau CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi,

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Sdr. Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng memerintahkan kepada Sdr. Wawan selaku staf operasional CV. LAM dengan berkata :
"Wan, siapkan 100 Ton unit angkut Miko di PT. Pilar Wanapersada, untuk DO (*Delivery Order*) semua ada di PKS, sudah disiapkan di PKS, kita tinggal ngirim list unitnya saja."

o Bahwa Sdr. Sunaidi anak dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM menerangkan bahwa untuk pihak yang ingin menggunakan jasa pengangkutan CV. LAM harus memiliki DO (*Delivery Order*), jika ada DO (*Delivery Order*) berarti pihak yang ingin menggunakan jasa ada memiliki kesepakatan kerja dengan pihak terkait dan untuk dokumen yang dibutuhkan ketika akan memberangkatkan unit dokumen berupa DO (*Delivery Order*) dan dokumen setelah pengangkutan berupa Replas/ SPB (Surat Pengantar Barang);

o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pengeluaran CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT.Pilar Wanapersada tidak jadi dilaksanakan karena ada informasi bahwa penjualan CPO (*Crude Palm Oil*) asam tinggi diketahui oleh masyarakat sehingga Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menunda penjualan tersebut kemudian direncanakan kembali pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 akan tetapi pada malam tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 21.30 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menghubungi Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) melalui telepon dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Saksi Willy Hartanto alias Willy : Ada truck tangki yang akan anak dari Hartanto memuat CPO (*Crude Palm Oil*) parkir di Gudang Sinar Mulya
- o Bahwa kemudian tersebut Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menghubungi Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) melalui telepon dengan dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :
- Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi : Gak jadi Pak karena angkutan Bin Sayuti (Terdakwa I) yang akan memuat gudangnya

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan SM berdasarkan informasi dari Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menelepon Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto dan meminta kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto untuk menanyakan kepada pihak pembeli siapa yang menjadi tranportir? Yang kemudian Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menelepon Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah yang dalam percakapan atau pembicaraan ditelepon tersebut Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menjelaskan kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto bahwa transportir yang dipergunakan adalah "truck bukan punya Sinar Mulya".

o Bahwa setelah Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menelepon Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut dan mendapat informasi yang akan mengangkut CPO (Crude Palm Oil) bukan dari Sinar Mulya lalu Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) bertanya kepada Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dengan percakapan atau pembicaraan sebagai berikut :

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Kau yakin kah Bro?
Supranata (Terdakwa II)
 - Sdr. Yogi Adiatma Putra : Yakin!
- Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I)
 - Sdr. Azwinnata Alias Azwin : Ya sudah lah mainkan aja kalau Bin Supranata (Terdakwa II) yakin!

o Bahwa selanjutnya Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menuju ke kantor PKS 5 tepatnya di ruangan krani lalu Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) mengambil contoh DO (Delivery Order) Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang sudah terpakai lalu menghapus tulisan bolpoin dengan cara di tipe x, setelah di tipe x, oleh terdakwa II DO (Delivery Order) tersebut di foto copy lalu

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di foto copy DO (*Delivery Order*) tersebut dirapikan dengan cara digunting oleh Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan sebanyak 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) yang telah disiapkan oleh Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) dan Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I);

o Bahwa selanjutnya Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menyuruh Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto saat melakukan pengangkutan CPO (*Crude Palm Oil*) agar unit truck tidak tercatat di buku administrasi pada pos 1 sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto menyuruh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum yang merupakan sopir pribadi dari Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto untuk mencari 6 (enam) plat nomor truck namun Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum hanya mendapat 4 (empat) plat nomor truck dengan mengirim foto plat nomor tersebut kepada WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto melalui media *whatsapp* dengan percakapan sebagai berikut :

- Saksi Hengki Haifon Alias Hengki : Dapat plat trucknya Cuma 4 bin Anas Maksum (empat) set mas
 - Saksi Willy Hartanto alias : Ya udah ga papa aku ada 1 Willy anak dari Hartanto (satu) set

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum menemui Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto di kantornya CV. Sumber Baru yang terletak di daerah Kumai dan menyerahkan 4 (empat) plat nomor truck kepada Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto dengan berkata "*Ini Pak Platnya!*" dengan nomor plat:

1. D-1209-UBH;
2. AB-1093-ER;
3. KH-8119-GI;
4. DB-8156-FC.

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto berkata kepada Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dengan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Willy Hartanto alias Willy :
 - Itu Plat nomor kamu simpan!;
 - Ini saya kasih satu lagi dengan nomor plat KH-1706-GL;
 - Jadi nanti 5 (lima) set plat ini kamu pasang ke unit yang mau ngangkut CPO di Pilar;
 - Untuk 1 (satu) unit truck yang gak ada platnya nanti, saat nulis DO kamu ganti huruf depan dan belakang;
 - Ini kamu nemui Saudara Suran dulu di kafe Kopi Pucuk Simpang SMP 2 Pangkalan Bun untuk membicarakan unit apa yang mau berangkat mengambil CPO;
 - Kamu langsung mengecek unitnya ya!
 - Ini nomor telepon Suran saya kasih ke kamu!
- Saksi Hengki Haifon Alias :

Hengki bin Anas Maksum

o Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum bertemu dengan Saksi Muhammad Suran Alias Suran bin H. Madsah yang mana Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum mengaku seseorang yang bernama Gunawan di Café Pucuk dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum atau Gunawan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Hengki Haifon Alias : Mobil apa yang berangkat pak?

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki bin Anas Maksুম

- Saksi Muhamad Suran Alias : Nanti saya WA (*Whatsapp*) kan

Suran bin H. Madsah plat kendaraannya!

o Bahwa kemudian sekitar jam 16.56 WIB Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah memberitahukan kepada Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksুম melalui media terkait dengan *Whatsapp* dengan menyampaikan data unit kendaraan (truck) yang berangkat dan nama supirnya;

o Bahwa setelah setelah menerima pesan dari Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah tersebut Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksুম menelepon Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan melakukan pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Saksi Hengki Haifon Alias Hengki : Unit apa ini pak, soalnya di bin Anas Maksুম CV.Sinar Mulya ga ada?

- Saksi Muhamad Suran Alias : Yang berangkat unit LAM, kamu Suran bin H. Madsah langsung aja ke Lamandau, kamu tunggu di lamandau nanti unitnya datang

o Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 04.00 WIB Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto memerintahkan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksুম untuk melakukan pengawalan terhadap 6 (enam) unit truck dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor yang akan mengangkut CPO (*Crude Palm Oil*) dari Simpang Runtu ke PKS 5 PT.Pilar Wanapersada, menyerahkan DO (*Delivery Order*) terhadap 6 (enam) unit truck ke pos security dan mengawal penyerahan CPO (*Crude Palm Oil*) ke container/ peti kemas yang ada di areal Pelabuhan Kalap di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;

o Bahwa Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksুম berangkat menuju Lamandau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna putih nomor Polisi AD-9139-M dan sekitar jam 06.00 WIB saksi Hengki Haifon sampai di simpang Liku lalu menemui sopir truck yang akan mengangkut CPO di PKS 5 PT.Pilar

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanapersada dan menyuruh para sopir untuk mengganti plat nomor sesuai dengan arahan atau perintah dari Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto dengan uraian atau rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Nama Sopir	Nomor Polisi Asli	Nomor Polisi Palsu
1.	Merk : HINO, Type: FG8JKB-GGJL (FG235), Warna Hijau	Saksi Sutriono	B - 9047 - BYC	D - 1209 - UBH
2.	Merk : MITSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Faisal	BK - 9895 - CR	AB - 1093 - ER
3.	Merk : MITSUBISHI, Type : MITSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Warna Orange Putih	Saksi Miswanto	KB - 9506 - MA	KH - 1706 - GL
4.	Merk : MITSUBISHI, Type: FM 517 HS (4X2) M/T, Warna Orange	Saksi Supriyanto	BK - 8682 - CQ	KH - 8119 - GI
5.	Merk : HINO, Type: FG8JKB-GGJ (FG235JK), Warna Hujau.	Saksi Bambang S.	B - 9867 - UU	DB - 8156 - FC
6.	Merk : HINO, Type: FG8JKB-GGJL (FG235JL), Warna Hijau	Saksi Asnawi	BK - 9367 - CP	BK - 9367 - CP

o Bahwa kemudian datang Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) menemui Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum lalu memberikan 6 (enam) lembar DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB (Lamanku Sukses Bersama) dengan pembicaraan dan percakapan sebagai berikut :

- Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias : Kalau satpam depan bertanya Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) STNK masing-masing mobil bilang aja ketinggalan dan kamu saja langsung ngasih 6 (enam) DO (*Delivery Order*) tersebut ke satpam.
- Saksi Hengki Haifon Alias : Iya Pak.

Hengki bin Anas Maksum

o Bahwa selanjutnya Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum menulis masing-masing 5 (lima) DO (*Delivery Order*) tersebut dengan plat nomor palsu yang sudah di pasang sedangkan 1 (satu) DO (*Delivery Order*) yang plat nomor nya tidak diganti hanya merubah huruf belakangnya kemudian Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum mengawal 6 (enam) unit truck tersebut menuju PKS 5 PT.Pilar

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanapersada Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dan sesampainya di PKS 5 lalu Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksom menyerahkan 6 (enam) DO (*Delivery Order*) Koperasi LSB kepada saksi Rendrawan Agung Pambudi yang sedang bertugas di Pos 1/ Portal Utama dan saksi Rendrawan Agung Pambudi melakukan pencatatan di buku Pos 1 yaitu berupa nomor urut kedatangan, jam masuk keluar, nomor polisi, nama driver, tonase, nomor timbangan dan suplyer;

o Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 WIB bertempat di *Loading Dispatch* PKS 5 Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pengisian CPO, dimana ada 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama yang mana DO (*Delivery Order*) tersebut diberikan kepada Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto;

o Bahwa sebelum dilakukan pengisian CPO tersebut, Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) memanggil Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto yang mana saat berada di *smoking area/* belakang timbangan 02 PKS datang Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan terjadi pembicaraan atau percakapan sebagai berikut :

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Jer, sini duduk sebentar
Supranata (Terdakwa II)
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Iya, Pak
bin Priyanto
- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Hari ini kita ada *blending*
Supranata (Terdakwa II) minyak (sambil
menunjukkan foto di
handphonenya)
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Kemudian Saksi Jerry
bin Priyanto Julio Mulya Negara bin
Priyanto melihat foto

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Tolong timbang dan diisi CPO ya 6 (enam) unit tangki truck dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tapi nimbang manual
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Kok ditimbang manual pak ?
- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Kalo blendingan nanti kena audit
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Timbang manual itu yang ditulis biasa atau seperti apa?
- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Bukan, pake file excel, cari aja di computer. terus kalo truck koperasi sudah nimbang semua, replas DO, voucher, kasihkan saya di kantor dan lagi kamu nanti laporan security PKS dan buku dispatch kamu salin 6 (enam) truck dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dihilangkan, itu kan kena audit juga.
- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : Iya Pak
- Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin : Kalo sudah selesai semua lodingnya salinannya itu antar

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Jerry Julio Mulya Negara : semua ke kantor
bin Priyanto : Setelah mendapat
arahan dari Sdr.
Azwinata Alias Azwin
Bin Supranata
(Terdakwa II) kemudian
Saksi Jerry Julio Mulya
Negara bin Priyanto
kembali ke timbangan.

- o Bahwa setelah menerima DO (*Delivery Order*) tersebut 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama diisi CPO dari PKS 5 untuk diantar ke Bulking Bumi Harjo kemudian untuk 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya setelah diisi CPO di input melalui aplikasi timbangan sedangkan untuk 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama setelah diisi CPO di input secara manual dengan didampingi oleh Sdr. Azwinata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II);
- o Bahwa proses pengisian CPO dari jam 09.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB pada PKS 5 PT. Pilar Wanapersada dan dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) unit truck yang akan membawa CPO dari Koperasi LSB sebagai berikut:

1. Saksi Sutriyono dengan nomor Polisi D-1209-UBH mengangkut 16.820 kg CPO
2. Saksi Faisal dengan nomor Polisi AB-1093-ER mengangkut 14.960 kg CPO
3. Saksi Miswanto dengan nomor Polisi KH-1706-GL mengangkut 16.190 kg CPO
4. Saksi Supriyanto dengan nomor Polisi KH-8119-GI mengangkut 16.290 kg CPO
5. Saksi Bambang S dengan nomor Polisi DB-8156-FC mengangkut 16.020 kg CPO
6. Saksi Asmawi dengan nomor Polisi BK-9367-GP mengangkut 16.130 kg CPO

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dibuat nota pengiriman/ replase dan sopir diberikan kupon pengisian solar dan DO (*Delivery Order*) yang dibawa oleh sopir diserahkan kepada operator timbang untuk di data dan diserahkan ke kantor PKS selanjutnya security PKS melakukan penyegelan di bagian kran atas dan samping kemudian sebelum truck keluar dari pabrik pihak security pada Pos 1 melakukan pencatatan jam keluar unit kendaraan;
- o Bahwa setelah pengisian CPO selesai, Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto disuruh oleh Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan Sdr. Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata (Terdakwa II) untuk :
 1. Merobek formulir pengisian tangki CPO di PKS 5 tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis security PKS 5 dan mengganti dari yang sebelumnya tercatat 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang berasal DO (*Delivery Order*) dari CV. Sinar Mulya sedangkan DO (*Delivery Order*) yang berasal dari Koperasi Lamanku Bersama dihilangkan;
 2. Merobek buku monitoring CPO dispatch tanggal 13 Januari 2023 yang sebelumnya ditulis oleh operator *dispatch* 13 (tiga belas) unit truck menjadi 7 (tujuh) unit truck yang mana DO (*Delivery Order*) dari Koperasi Lamanku Bersama dihilangkan;
 3. Tidak melakukan penulisan atas 6 (enam) unit truck DO (*Delivery Order*) Koperasi Lamanku Sukses Bersama di buku monitoring CPO WB/ *Weighbridge*;
- o Bahwa 7 (tujuh) unit truck tangki dari CV. Sinar Mulya dan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama keluar dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada yang mana terhadap 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dilakukan pengawalan oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dan saat dalam perjalanan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menelepon dan mengatakan :

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tolong fotokan masing-masing mobil dengan surat timbangnya/ replas dan videokan!"

Yang kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menyuruh para sopir 6 (enam) tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama untuk berhenti dan meminta replas lalu di foto oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dan dikirim kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah;

o Bahwa sekitar jam 12.00 WIB para sopir yang membawa 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum beristirahat untuk makan sampai dengan jam 15.00 WIB, setelah itu para sopir dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan Bun selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB;

o Bahwa kemudian Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menelepon Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum dan bertanya *"sudah dimana posisi?"* dan dijawab Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum *"sudah di dekat Petro Bundaran Jagung Pangkalan Bun"* lalu Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah mengatakan *"saya tunggu di simpang 3 Pelabuhan Kalap"* dan sesampainya di simpang tiga Pelabuhan Kalap Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum bertemu dengan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pajero warna cokelat dan Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum bertanya kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah *"bongkarnya dimana pak?"* dijawab Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah *"ikutin mobil saya"* dan tepat di dekat timbangan Kalaf lurus lalu belok kiri dan sekitar ± 30 meter ada peti kemas/ container dan CPO dari PKS 5 PT.Pilar Wanapersada dilakukan pembongkaran di 5 (lima) peti kemas/ container warna kuning kemerahan yang telah disediakan oleh Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau);

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa CPO PT. Pilar Wanapersada tersebut seharusnya dikirim ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) yang terletak di Pelabuhan CPO Kawasan Pelindo, Pelabuhan Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat namun yang datang hanya 7 (tujuh) truck tangki dari CV. Sinar Mulya sedangkan 6 (enam) unit truck tangki dari Koperasi Lamanku Sukses Bersama tidak sampai ke PT. DSN Bumi Harjo (BMJ) di sekitar dermaga Kalaf, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
- o Bahwa Sdr. Heru Krisnanto anak dari Sunardi selaku Deputy Brand Manager PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo menerangkan terkait dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pengangkutan CPO (*Cruide Palm Oil*) di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk agen pelayaran untuk melakukan kegiatan muat. Kemudian agen pelayaran mengirimkan data-data ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai melalui aplikasi INAPORTNET;
- Selanjutnya setelah disetujui. Pihak *Shipper* (Pengirim) mengirimkan rencana pengiriman muat ke PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo dengan membuat Surat Permohonan untuk proses pengiriman atau pengapalan barang;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat perencanaan atau jadwal sandar kapal dan lokasi sandar dermaga mana yang bisa dipakai;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan ke pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kumai untuk sandar kapal dan dari pihak *Shipper* (Pengirim) mengajukan permohonan muat dengan estimasi perkiraan tonase;
- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo membuat Estimasi Perkiraan Biaya (EPB) yang harus dibayar oleh pihak *Shipper* (Pengirim);

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo mempersiapkan fasilitas dan tenaga buruh untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pihak *Shipper* (Pengirim) menunjuk *surveyor* atau konsultan untuk mengukur jumlah tonase yang ada di dalam kapal;
- Berdasarkan jumlah tonase yang didapat dari *surveyor* atau konsultan yang ditunjuk oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) membuat dan mengirimkan *draft surveyor* kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo sebagai dasar bukti otentik jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak *Shipper* (Pengirim) kepada PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo.

o Bahwa PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo tidak mengetahui siapa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan dan pengiriman di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi PT Pelindo III Pelabuhan Bumi Harjo memiliki data-data pengiriman yang dilakukan di Pelabuhan Kalaf Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan agen-agen melakukan pengisian data-data terkait melalui aplikasi INAPORTNET;

o Bahwa Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah dan Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) membeli *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada tersebut dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 674.520.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
<i>Cruide Palm Oil</i> (CPO)	Kg	7.000,-	96.360	674.520.000,-
Terbilang	Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah			

o Bahwa Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto berdasarkan arahan dari oleh Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti (Terdakwa I) menyampaikan kepada Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah terkait pembayaran agar dilakukan secara transfer dengan nomor rekening tujuan :

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Muara Tebo

Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507

Atas nama Pemilik Rekening Andre Yuhandar

Sdr. Andre Yuhandar merupakan adik dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau.

2. Rekening Bank Central Asia (BCA) kCP. Metro Permata

Nomor Rekening : 7010354417

Atas nama Pemilik Rekening Arina Ulfa

Sdr. Arina Ulfa merupakan Istri dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I)

o Bahwa berdasarkan arahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto tersebut, selanjutnya Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah menyampaikan perihal pembayaran tersebut kepada Sdr. Sulkan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) yang kemudian dilakukan pembayaran melalui beberapa kali transfer dengan jumlah keseluruhan Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), dengan rincian atau uraian sebagai berikut :

No.	Hari/ Tanggal/ Waktu	Pengirim	No. Rekening / Penerima	Jumlah (Rp.)	Ket.
1.	Jum'at, 13 Januari 2023 13:33:20	Muhamad Suran	2292-0100-5243-507 Andre Yuhandar	290.000.000,-	BRI
2.	Jum'at, 13 Januari 2023 21:44:46	Muhamad Suran	2292-0100-5243-507 Andre Yuhandar	210.000.000,-	BRI
3.	Sabtu, 14 Januari 2023	Muhamad Suran	7010354417 Arina Ulfa	50.000.000,-	BCA
4.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	100.000.000,-	BCA
5.	Sabtu, 14 Januari 2023	Sulkan	7010354417 Arina Ulfa	24.000.000,-	BCA

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah		674.000.000,-	
Terbilang		Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah		

o Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, pada jam 14:48:21 Sdr. Andre Yuhandar yang merupakan adik dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau). Melakukan penarikan uang secara tunai sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 pada jam 09:26:13 kembali melakukan penarikan uang secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang dimana jumlah uang tersebut patut diduga merupakan uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada;

o Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023, Sdr. Andre Yuhandar yang merupakan adik dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) dan (Sedang dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang/ DPO yang diterbitkan oleh Polres Lamandau) melakukan penyetoran uang secara tunai sebesar Rp. 496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) yang ditujukan ke Bank Central Asia (BCA), dengan Nomor Rekening 7010354417, atas nama Pemilik Rekening Sdr. Arina Ulfa yang merupakan Istri dari Sdr. Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti (Terdakwa I) yang dimana jumlah uang tersebut patut diduga merupakan uang yang diperoleh dari proses transfer yang dilakukan oleh Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Sdr. Andre Yuhandar pada tanggal tanggal 13 Januari 2023 terkait dengan pembayaran *Cruide Palm Oil* (CPO) milik PT. Pilar Wanapersada

o Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada baik

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, dan Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada Serta dibantu oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada mengakibatkan PT. Pilar Wanapersada mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 1.134.639.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan uraian dan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Barang (kg)	Total (Rp.)
<i>Cruide Palm Oil (CPO)</i>	Kg	11.775,-	96.360	1.134.639.000,-
Terbilang	Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah			

Bahwa terdakwa Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*) dan Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah. Serta dibantu oleh Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 134/PID/2023/PT PLK tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/PID/2023/PT PLK tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik No. Reg. PDM-18 /2/03/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan :

- a) Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
- b) Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
- c) Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO Polres Lamandau), dan;
- d) Saksi Sunaidi Anak Dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM yang menaungi 2 CV, yaitu CV. Atlantik Jaya dan CV. Samudra Mas;

Dimana dalam melaksanakan rangkaian perbuatan tindak pidana tersebut dibantu oleh :

- a) Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan;
- b) Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada,

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang*"
Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti bersama-sama dengan Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata masing-masing dengan PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA.
2. 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
3. 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
4. 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023.
5. 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
6. Rekening Bank Rakyat Indonesia KCP. Muara Tebo atas nama Pemilik Rekening ANDRE YUHENDAR dengan Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507, (Dalam Satus Blokir).
7. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417.
8. 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966.

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 8 (Delapan).

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yogi Adiatma

Putra Alias Yogi Bin Sayuti , DKK.

9. 1 (Satu) buah handpone merk : SAMSUNG GALAXY A12
Warna : BIRU.

10. 1 (Satu) buah handpone merk : SAMSUNG GALAXY S8+
Warna : HITAM.

11. 1 (Satu) buah handpone merk : Realme C30 Warna :
HITAM.

12. 1 (Satu) buah handpone merk : VIVO Y02 Warna : HITAM.

13. 1 (Satu) buah handpone merk : OPPO A12 Warna : BIRU

Barang Bukti Nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan 13 (Tiga
Belas).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

14. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

16. Uang sebesar Rp. 4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua
puluh ribu rupiah).

17. Melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 674.000.000,-
(Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdapat dalam
Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata atas nama
Pemilik Rekening ARINA ULFA dengan Nomor Rekening :
7010354417.

Barang Bukti Nomor urut 14 (Empat Belas) sampai dengan 17
(Tujuh Belas),

Untuk Dikembalikan kepada Korban PT. Pilar Wanapersada.

18. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ
(FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI,
Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka
MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor
Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU.

19. 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type :
MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH.

20. 1 (satu) unit kendaraan Merk : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE.

21. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU.

22. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU.

23. 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;

24. 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merk : Daihatsu Sигра, Type : B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka :MHKS6DJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi : AD – 9139 – M, Warna: Putih.

Barang Bukti Nomor urut 18 (Delapan Belas) sampai dengan 24 (Dua Puluh Empat)

Dirampas Untuk Negara

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN. Ngb tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yogi Adiatma Putra alias Yogi bin Sayuti** dan Terdakwa II **Azwinnata alias Azwin bin Supranata** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. Pilar Wanapersada;
 - 1 (satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - 1 (satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. Pilar Wanapersada;
 - 1 (satu) lembar formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, tanggal 13 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. Arina Ulfa dengan nomor rekening 7010354417;
- 1 (satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. Arina Ulfa dengan nomor: 5260-5110-0173-6966;
- 1 (satu) lembar rekening koran/mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. Arina Ulfa dengan nomor rekening koran

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp669.735.951,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Pilar Wanapersada;

- 1 (satu) buah handpone merk: SAMSUNG GALAXY A12 Warna: BIRU;
- 1 (satu) buah handpone merk: SAMSUNG GALAXY S8+ Warna: HITAM;
- 1 (satu) buah handpone merk: Realme C30 Warna: HITAM;
- 1 (satu) buah handpone merk: VIVO Y02 Warna: HITAM;
- 1 (satu) buah handpone merk: OPPO A12 Warna: BIRU;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU;
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH;
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE;
- 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka :

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU;

- 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU;

- 1 (satu) unit kendaraan Merk : MITSUBISHI, Type : FM517HS (4x2) M/T, Jenis MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder 7545CC Nomor Rangka MHNFN517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;

Dikembalikan kepada CV. LAM;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (Empat) merk : DAIHATSU SIGRA, Type : B401RS-GMZKFJ 1,2 R M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : MINIBUS, Tahun 2018, Isi Silinder 1197 CC, Nomor Rangka : MHKS6DJJJ007195, Nomor Mesin 1KRA470708, Nomor Polisi AD 9139 M, Warna Putih;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merk : DAIHATSU SIGRA, Type : B401RS-GMZKFJ 1,2 R M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : MINIBUS, Tahun 2018, Isi Silinder 1197 CC, Nomor Rangka : MHKS6DJJJ007195, Nomor Mesin 1KRA470708, Nomor Polisi AD 9139 M, Warna Putih;

Dikembalikan kepada CV. Sumber Baru;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.B/2023/PN Ngb dan Nomor 8a/Akta Pid.B/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa I dan tanggal 21 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ngb tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 20 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 22 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ngb tanggal 14 Juni 2023;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan :

- a) Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
- b) Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
- c) Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO Polres Lamandau), dan;
- d) Saksi Sunaidi Anak Dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM yang menaungi 2 CV, yaitu CV. Atlantik Jaya dan CV. Samudra Mas

Dimana dalam melaksanakan rangkaian perbuatan tindak pidana tersebut dibantu oleh :

- a) Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksum selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan;
- b) Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana diatur dan

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti bersama-sama dengan Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA.
2. 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
3. 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
4. 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023.
5. 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
6. Rekening Bank Rakyat Indonesia KCP. Muara Tebo atas nama Pemilik Rekening ANDRE YUHENDAR dengan Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507, (Dalam Satus Blokir).
7. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417.
8. 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966.

**Barang Bukti Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 8 (Delapan),
Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yogi
Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti , DKK.**

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) buah handpone merk : SAMSUNG GALAXY A12 Warna : BIRU.

10. 1 (Satu) buah handpone merk : SAMSUNG GALAXY S8+ Warna : HITAM.

11. 1 (Satu) buah handpone merk : Realme C30 Warna : HITAM.

12. 1 (Satu) buah handpone merk : VIVO Y02 Warna : HITAM.

13. 1 (Satu) buah handpone merk : OPPO A12 Warna : BIRU

Barang Bukti Nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan 13 (Tiga Belas),

Dirampas untuk Dimusnahkan.

14. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

16. Uang sebesar Rp. 4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua puluh ribu rupiah).

17. Melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 674.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdapat dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata atas nama Pemilik Rekening ARINA ULFA dengan Nomor Rekening : 7010354417.

Barang Bukti Nomor urut 14 (Empat Belas) sampai dengan 17 (Tujuh Belas),

Untuk Dikembalikan kepada Korban PT. Pilar Wanapersada.

18. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ (FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540, Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU.

19. 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type : MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH.

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) unit kendaraan Merk : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE.

21. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU.

22. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU.

23. 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;

24. 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merk : Daihatsu Sигра, Type : B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka :MHKS6DJJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi : AD – 9139 – M, Warna: Putih.

Barang Bukti Nomor urut 18 (Delapan Belas) sampai dengan 24 (Dua Puluh Empat)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Yogi Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti selaku Asisten Kepala PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata selaku *Mill Head/ Mill Manager* PKS 5 PT. Pilar Wanapersada yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan :

- a) Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto selaku Kontraktor Mechanical di PT. Pilar Wanapersada (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
- e) Saksi Muhamad Suran Alias Suran bin H. Madsah (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah/ *Splitzing*);
- f) Sdr. Sulkan (Dalam Pencarian Orang/ DPO Polres Lamandau), dan;
- g) Saksi Sunaidi Anak Dari Lim Bun Sheng selaku Kepala Cabang/ Operasional CV. LAM yang menaungi 2 CV, yaitu CV. Atlantik Jaya dan CV. Samudra Mas

Dimana dalam melaksanakan rangkaian perbuatan tindak pidana tersebut dibantu oleh :

- a. Saksi Hengki Haifon Alias Hengki bin Anas Maksam selaku sopir pribadi Saksi Willy Hartanto alias Willy anak dari Hartanto, dan;
- b. Saksi Jerry Julio Mulya Negara bin Priyanto sebagai *Admin Maintenance* di PKS 5 PT. Pilar Wanapersada, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yogi Adiatma
Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Yogi Bin Sayuti bersama-sama dengan Terdakwa II Azwinnata Alias Azwin Bin Supranata masing-masing dengan PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah buku kendaraan CPO POS I PT. PILAR WANAPERSADA.
2. 1 (Satu) buah buku monitoring CPO Wieighbridge PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
3. 1 (Satu) buah buku pengisian CPO Dispatch PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA.
4. 1 (Satu) lembar Formulir laporan pengiriman PKS 5 PT. PILAR WANAPERSADA, tanggal 13 Januari 2023.
5. 1 (Satu) lembar Rekening Koran / Mutasi harian rekening Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening koran 7010354417 dengan jumlah saldo akhir sebesar Rp. 669.735.951,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
6. Rekening Bank Rakyat Indonesia KCP. Muara Tebo atas nama Pemilik Rekening ANDRE YUHENDAR dengan Nomor Rekening : 2292-0100-5243-507, (Dalam Satus Blokir).
7. 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor rekening 7010354417.
8. 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bank BCA (Bank Central Asia) an. ARINA ULFA dengan nomor : 5260-5110-0173-6966.

Barang Bukti Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 8

(Delapan),

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yogi

Adiatma Putra Alias Yogi Bin Sayuti , DKK.

9. 1 (Satu) buah handpone merk : SAMSUNG GALAXY A12
Warna : BIRU.

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) buah handpone merk : SAMSUNG GALAXY S8+
Warna : HITAM.

11. 1 (Satu) buah handpone merk : Realme C30 Warna :
HITAM.

12. 1 (Satu) buah handpone merk : VIVO Y02 Warna : HITAM.

13. 1 (Satu) buah handpone merk : OPPO A12 Warna : BIRU

**Barang Bukti Nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan 13
(Tiga Belas).**

Dirampas untuk Dimusnahkan.

14. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

16. Uang sebesar Rp. 4.320.000,- (Empat juta Tiga ratus Dua
puluh ribu rupiah).

17. Melakukan penyitaan uang sebesar Rp. 674.000.000,-
(Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdapat
dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) KCP. Metro Permata
atas nama Pemilik Rekening ARINA ULFA dengan Nomor
Rekening : 7010354417.

**Barang Bukti Nomor urut 14 (Empat Belas) sampai dengan
17 (Tujuh Belas).**

Untuk Dikembalikan kepada Korban PT. Pilar Wanapersada.

18. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJ
(FG235JK), Jenis : KENDARAAN KHUSUS, Model : MBL
TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka
MHJEFG8JKKAJG17200, Nomor Mesin : J08EUGJ20540,
Nomor Polisi : B 9867 UU, Warna : HIJAU.

19. 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type :
MISTSUBISHI FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL
BARANG/BEBAN, Model : T. TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC,
Nomor Rangka MHMFM517ACK006767, Nomor Mesin : 6D16-
H64624, Nomor Polisi : KB 9506 MA, Warna : ORANGE PUTIH.

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) unit kendaraan Merk : I MDN, Type : MISTSUBISHI, Jenis : FM 517 HS (4X2) M/T, Model : MOBIL BARANG TRUCK, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ACK007364, Nomor Mesin : 6D16-H96025, Nomor Polisi : BK 8682 CQ, Warna : ORANGE.

21. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235JL), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder/Daya Listrik : 7684 CC, Nomor Rangka : MHJEFG8JLKCJG23111, Nomor Mesin : J08EUGJ30815, Nomor Polisi : BK 8361 CP, Warna : HIJAU.

22. 1 (satu) unit kendaraan Merk : HINO, Type: FG8JKKB-GGJL (FG235), Jenis : MOBIL BEBAN, Model : TRUCK, Isi Silinder/Daya Listrik : 07684 CC, Nomor Rangka : MJEFG8JLKCJ622123, Nomor Mesin : J08EUGJ29079, Nomor Polisi : B 9047 BVC, Warna : HIJAU.

23. 1 (satu) unit kendaraan Merk : MISTSUBISHI, Type : FM517HS (4X2) M/T, Jenis : MOBIL BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Isi Silinder : 7545 CC, Nomor Rangka MHMFM517ADK007965, Nomor Mesin : 6D16-728079, Nomor Polisi : BK 9895 CR, Warna : ORANGE;

24. 1 (Satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat), Merk : Daihatsu Siga, Type : B401RS-GMZKFJ1.2R, M/T, Jenis Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun : 2018, Isi Silinder : 1197 CC, Nomor Rangka :MHKS6DJJJJ007195, Nomor Mesin : 1KRA470708, Nomor Polisi : AD – 9139 – M, Warna: Putih.

Barang Bukti Nomor urut 18 (Delapan Belas) sampai dengan 24 (Dua Puluh Empat)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ngb tanggal 14 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah menyatakan keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ngb tanggal 14 Juni 2023, dalam menjatuhkan pidana jika dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa I Yogi Adiatama Putra Bin Sayuti yang saat itu sebagai asisten kepala sebagai bawahan yang patuh pada atasannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa I lakukan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ngb tanggal 14 Juni 2023 tersebut, setelah membaca dan mencermati berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ngb tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 18/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Dr Wayan Karya, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Djoko Indarto, S.H., M.H., dan Dr Anne Rusiana, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

T.T.D

Dr Wayan Karya,

S.H.,M.Hum.

T.T.D

Dr Anne Rusiana, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 134/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)